

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam pasal 13 huruf (b), pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kelima pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksteren dalam menegakkan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian Mahkamah Konstitusi.

Jika dikaji secara normatif baik ketentuan secara konstitusi maupun dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ada dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Maka Fungsi dasar inilah yang membuat DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 supaya bisa memperkuat Kewenangan dan kedudukan dari Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*).

Beberapa penambahan kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yaitu :

Kewenangan

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.
5. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.
6. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Tugas

1. Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR sama dengan Undang-Undang lama.
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
3. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH.
4. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
5. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
7. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

4.2. Saran

Hendaknya Lembaga Komisi Yudisial perlu diperkuat tentang Tugas dan Kewenangannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sebagai wujud revisi dari Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama belumlah cukup untuk memperkuat Lembaga Komisi Yudisial dalam Rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Maka perkuatlah Lembaga Komisi Yudisial dengan Regulasi yang kuat, SDM yang perlu ditambah di dalam Lembaga Komisi Yudisial dan

sistem Open Rekrutmen yang benar-benar berintegritas dan transparan supaya menghasilkan SDM yang bagus di Lembaga Negara Komisi Yudisial.

